



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I R F A N
2. Tempat lahir : Pantai Cermin
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Siur Kec.Pangkalan Susu
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2016.

Terdakwa I R F A N ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 4 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 3 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri' sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat(l) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu sisa yang terdakwa gunakan ,
 - 1(satu) set alat hisap shabu (bong) dan
 - 2(dua) buah mancis

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRFAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa IRFAN tepatnya di Kec.Pangkalan Berandan Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib Polres Langkat menerima informasi dari penduduk Desa III Sei Siur Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat yang mengatakan, bahwa terdakwa sering melakukan, memiliki, menguasai menyalagunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing Anggota Polres Langkat langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 08.00 wib para saksi bersama-sama dengan saksi SARIAMAN selaku Kepala Dusun III Desa Sei Siur melakukan pengrebekan ke rumah terdakwa, sewaktu para saksi melakukan pengeledahan ke dalam kamar para saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dari lantai kamar, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari DARWIN (DPO) seharga Rp 100.000,-(seratu ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang KFC Marelان, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 138/IL.II.0106/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, bahwa 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8433/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma lima belas) gram, milik tersangka an. IRFAN, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa IRFAN tepatnya di Kec.Pangkalan Berandan Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib Polres Langkat menerima informasi dari penduduk Desa III Sei Siur Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat yang mengatakan, bahwa terdakwa sering melakukan, memiliki, menguasai menyalagunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing Anggota Polres Langkat langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 08.00 wib para saksi bersama-sama dengan saksi SARIAMAN selaku Kepala Dusun III Desa Sei Siur melakukan pengrebekan ke rumah terdakwa, sewaktu para saksi melakukan pengeledahan ke dalam kamar para saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) set

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu-sabu dari lantai kamar, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari DARWIN (DPO) seharga Rp 100.000,-(seratu ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang KFC Marelan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, disaat istri terdakwa pergimengatakan anak terdakwa pergi ke sekolah, lalu terdakwa mengambil botol bong yang biasanya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur, lalu terdakwa mengambil sabu, yang terdakwa beli kemudian terdakwa, mengmabil sebahagian dan menaruhnya di dalam kaca pirex yang terhubung ke dalam botol bong kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang terhubung ke dalam botol bong, begitulah terdakwa menghisap sabu tersebut berulang-ulang, dan setelah 3 (tiga) kali terdakwa menghisapnya tiba-tiba masuk beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa gunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 2 (dua) buah mancis, yang disita polisi dari atass lantai kamar terdakwa kemudian polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 138/IL.II.0106/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu adalah seberat 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan terdakwa menyalagunakan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8433/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) lm urine dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma lima belas) gram, milik tersangka an. IRFAN, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Langkat.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli pukul 07 .00 wib Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan, memiliki, menguasai menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti infdormasi tersebut, selanjutnya saksi JOKO SUGITO saksi BILLI JHONA PA dan saksi M SIMBOLON langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu pukul 08.00 wib para saksi bersama-sama dengan saksi SARIAMAN selaku Kepala Dusun III Desa Sei Siur melakukan penggerebekan ke rumah terdakwa, sewaktu para saksi melakukan pengeledahan kedalam kamar, para saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dari lantai kamar, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari DARWIN (DPO) seharga Rp 100.000,-(seratu ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang KFC Marelان, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. BILLY JHONA PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Langkat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli pukul 07 .00 wib Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



memiliki, menguasai menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi JOKO SUGITO saksi BILLI JHONA PA dan saksi M SIMBOLON langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu pukul 08.00 wib para saksi bersama-sama dengan saksi SARIAMAN selaku Kepala Dusun III Desa Sei Siur melakukan penggerebekan ke rumah terdakwa, sewaktu para saksi melakukan penggeledahan kedalam kamar, para saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dari lantai kamar, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari DARWIN (DPO) seharga Rp 100.000,-(seratu ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang KFC Marelان, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. M. SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Langkat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli pukul 07 .00 wib Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan, memiliki, menguasai menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi JOKO SUGITO saksi BILLI JHONA PA dan saksi M SIMBOLON langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu pukul 08.00 wib para saksi bersama-sama dengan saksi SARIAMAN selaku Kepala Dusun III Desa Sei Siur melakukan penggerebekan ke rumah terdakwa, sewaktu para saksi melakukan penggeledahan kedalam kamar, para saksi melihat terdakwa sedang duduk dilantai dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dari lantai kamar, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari DARWIN (DPO) seharga Rp 100.000,-(seratu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Simpang KFC Marelan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, disaat istri terdakwa pergimengatakan anak terdakwa pergi ke sekolah, lalu terdakwa mengambil botol bong yang biasanya terdakwa sembunikan dibawah tempat tidur, lalu terdakwa mengambil sabu, yang terdakwa beli kemudian terdakwa, mengambil sebahagian dan menaruhnya di dalam kaca pirex yang terhubung ke dalam botol bong kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang terhubung ke dalam botol bong, begitulah terdakwa menghisap sabu tersebut berulang-ulang, dan setelah 3 (tiga) kali terdakwa menghisapnya tiba-tiba masuk beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa gunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 2 (dua) buah mancis, yang disita polisi dari atas lantai kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian Polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu sisa yang terdakwa gunakan ,
2. 1(satu) set alat hisap shabu (bong) dan
3. 2(dua) buah mancis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, disaat istri terdakwa pergimengatakan anak terdakwa pergi ke sekolah, lalu terdakwa mengambil botol bong yang biasanya terdakwa sembunikan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah tempat tidur, lalu terdakwa mengambil sabu, yang terdakwa beli kemudian terdakwa, mengambil sebahagian dan menaruhnya di dalam kaca pirex yang terhubung ke dalam botol bong kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang terhubung ke dalam botol bong, begitulah terdakwa menghisap sabu tersebut berulang-ulang, dan setelah 3 (tiga) kali terdakwa menghisapnya tiba-tiba masuk beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa gunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 2 (dua) buah mancis, yang disita polisi dari atas lantai kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian Polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Langkat.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8433/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma lima belas) gram, milik tersangka an. IRFAN, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat(l) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setia orang.**



2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa IRFAN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa IRFAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, disaat istri terdakwa pergimengatakan anak terdakwa pergi ke sekolah, lalu terdakwa mengambil botol bong yang biasanya terdakwa sembunyikan dibawah tempat tidur, lalu terdakwa mengambil sabu, yang terdakwa beli kemudian terdakwa, mengambil sebahagian dan menaruhnya di dalam kaca pirex yang terhubung ke dalam botol bong kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang terhubung ke dalam botol bong, begitulah terdakwa menghisap sabu tersebut berulang-ulang, dan setelah 3 (tiga) kali terdakwa menghisapnya tiba-tiba masuk beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa gunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 2 (dua) buah mancis, yang disita polisi dari atas lantai kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 8433/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma lima belas) gram, milik tersangka an. IRFAN, Bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat(l) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu sisa yang terdakwa gunakan, 1(satu) set alat hisap shabu (bong) dan 2(dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu sisa yang terdakwa gunakan
 - 1(satu) set alat hisap shabu (bong) dan
 - 2(dua) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh penasehat hukum terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)